

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan menggunakan teori koalisi Arend Lijphart. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data lapangan, dapat disimpulkan bahwa dinamika pembentukan koalisi di Dharmasraya menunjukkan karakter yang berbeda dari tipologi koalisi yang dijelaskan Lijphart. Koalisi partai politik yang mengusung pasangan Annisa Suci Ramadhani–Leli Arni tidak terbentuk berdasarkan efisiensi kekuasaan, kesamaan ideologi, ataupun proses tawar-menawar antarpolisi, melainkan lebih didorong oleh kepentingan pragmatis dan dominasi keputusan dari elit pusat (DPP). Secara umum, terdapat lima poin utama kesimpulan penelitian ini:

1. **Koalisi yang terbentuk bersifat gemuk dan pragmatis, bukan efisien.**

Alih-alih membentuk *Minimal Winning Coalition* atau *Minimum Size Coalition* sebagaimana teori Lijphart, partai-partai di Dharmasraya justru membangun koalisi besar yang melibatkan sembilan partai politik. Strategi ini bertujuan untuk mengamankan kemenangan dan menutup peluang munculnya lawan politik. Artinya, efisiensi jumlah partai tidak menjadi pertimbangan utama, karena tujuan koalisi lebih diarahkan pada penguasaan total atas arena politik lokal.

2. **Tidak terdapat proses tawar menawar politik (Bargaining Proposition) di tingkat lokal.**

Keputusan untuk mendukung pasangan calon tunggal sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai. Kader partai di daerah tidak memiliki ruang negosiasi untuk menentukan arah dukungan. Hal ini menandakan kuatnya sentralisasi dalam tubuh partai politik dan lemahnya demokrasi internal, di mana struktur pusat memiliki kontrol penuh terhadap keputusan politik di daerah.

3. Kesamaan ideologi antar partai bukan menjadi dasar pembentukan koalisi.

Dalam konteks teori *Minimal Range Coalition*, idealnya partai berkoalisi dengan partai yang memiliki kedekatan ideologis. Namun, di Dharmasraya, koalisi terbentuk antara partai-partai dengan ideologi berbeda (Nasionalis, Islam, dan Populis) tanpa mempermasalahkan perbedaan tersebut. Faktor utama penyatuan koalisi adalah kepentingan strategis untuk memenangkan pasangan calon tunggal, bukan karena kesamaan nilai politik atau orientasi ideologis.

4. Keterhubungan antar partai bersifat pragmatis, bukan ideologis.

Jika dalam teori *Minimal Connected Winning Coalition* keterhubungan dibangun melalui kesamaan nilai atau orientasi politik, maka dalam kasus Dharmasraya keterhubungan yang terjadi bersifat personalistik. Partai-partai terhubung karena sama-sama memiliki kepentingan untuk mendukung figur Annisa Suci Ramadhani, yang memiliki legitimasi genealogis sebagai putri dari mantan Bupati pertama Dharmasraya. Hal ini

menunjukkan bahwa loyalitas partai lebih berorientasi pada figur calon daripada pada visi politik bersama.

5. Dominasi elit pusat memperkuat pola politik sentralistik dan melemahkan demokrasi lokal.

Pembentukan koalisi di tingkat daerah tidak mencerminkan kemandirian politik lokal, melainkan memperlihatkan struktur politik vertikal di mana keputusan diambil oleh elit partai di pusat. Dominasi DPP dalam menentukan arah koalisi menunjukkan bahwa politik lokal di Dharmasraya masih berada dalam kendali oligarki partai dan belum sepenuhnya mencerminkan praktik demokrasi yang partisipatif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa teori Lijphart belum mampu untuk menjelaskan jenis koalisi yang terbentuk dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya, sehingga peneliti merumuskan untuk mendukung hasil penelitian itu dengan teori *office-seeking* menurut Riker, yaitu bahwa partai politik membentuk koalisi bukan karena kesamaan ideologi atau kepentingan kebijakan, tetapi karena ingin untuk memaksimalkan peluang memperoleh jabatan dan sumber daya politik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 bersifat pragmatis, elitis, dan sentralistik. Koalisi besar yang terbentuk bukanlah hasil dari rasionalitas politik sebagaimana dijelaskan Lijphart, tetapi merupakan strategi kekuasaan untuk memastikan kemenangan tanpa kompetitor.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan serta kesimpulan yang diperoleh, dalam penelitian ini bahwa teori koalisi Arend Lijphart tidak seluruhnya relevan dengan realitas pembentukan koalisi calon tunggal di tingkat lokal. Oleh karena itu, bagi pengembangan ilmu politik, penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang penerapan teori koalisi dalam konteks lokal Indonesia, terutama ketika dihadapkan dengan fenomena calon tunggal.

Penelitian ini juga membuka peluang untuk memperluas kajian dengan menggabungkan teori koalisi dengan teori oligarki, patronase, maupun pragmatism partai politik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembentukan koalisi di daerah. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian perbandingan (*comparative study*) antara beberapa daerah dengan fenomena calon tunggal, agar ditemukan pola umum maupun perbedaan khas yang dapat memperkaya teori koalisi dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia.

6.2.2 Saran Praktis

Untuk partai politik diharapkan tidak hanya menjadikan koalisi sebagai sarana pragmatis untuk memenangkan calon, tetapi juga sebagai instrument penguatan ideologi, kaderisasi, dan pendidikan politik masyarakat. Hal ini penting agar koalisi tidak sekedar menjadi alat kekuasaan, melainkan juga memberi nilai tambah bagi kualitas demokrasi lokal. Untuk Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pembentukan koalisi besar yang

berpotensi mengurangi ruang kompetisi politik. Edukasi politik kepada masyarakat juga penting untuk mendorong kesadaran kritis pemilih terhadap makna koalisi dan dampaknya bagi demokrasi. Dan untuk Kepala daerah terpilih bersama partai pengusung hendaknya menjaga komitmen agar koalisi yang dibangun benar-benar berorientasi pada pembangunan daerah dan pelayanan publik, bukan hanya pada pembagian kekuasaan. Keterlibatan partai dalam pemerintahan perlu diarahkan pada kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

